



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK/07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
11. Peraturan Daerah Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut DBH Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Murung Raya.

BAB II ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagi hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
- (2) Besarnya bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (3) Bagi hasil pajak dan retribusi dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.

BAB III

PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

Rincian DBH Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan dengan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sebagai alokasi dasar;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing sebagai alokasi formula.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus :

$$D = PRT.1 \times I$$

Dimana :

$$PRT.1 = PRT.2 \times R$$

$$I = \frac{TPRT.1}{TPRT.2}$$

Keterangan :

D = DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Berjalan

PRT.1 = Pagu sesuai Realisasi Tahun Sebelumnya

PRT.2 = Pagu dasar per Desa Tahun Berjalan

I = Index kenaikan persentase

R = Persentase realisasi per Desa Tahun Sebelumnya

TPRT.1 = Total Pagu sesuai realisasi Tahun Sebelumnya

TPRT.2 = Total Pagu Dasar Per Desa Tahun Berjalan

- (3) Besarnya DBH Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditentukan atas dasar realisasi sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya.
- (4) Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima desa dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

Hasil perhitungan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap desa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kertas kerja perhitungan DBH Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Murung Raya, dibuat setiap tahun dalam bentuk format yang disepakati dan diketahui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya setelah dilakukan perhitungan oleh Pembuat Daftar setara Eselon III pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Pertama Mekanisme Penyaluran Dana

Pasal 7

- (1) Penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindah buku dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBDes dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Murung Raya.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Camat setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh Sekretaris Desa, dengan dilampirkan persyaratan.
- (4) Untuk mencairkan DBH Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Desa telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) tahun berjalan.
- (5) Atas dasar permohonan Kepala Desa dan rekomendasi Camat, selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan register berkas dan berkas permohonan berikut lampirannya disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
- (6) Kepala BPKAD Kabupaten melalui Bendahara Pengeluaran akan menyalurkan DBH Pajak dan Retribusi Daerah langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD).
- (7) Mekanisme penatausahaan keuangan dan penyaluran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 8

Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk :

- a. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
- b. Operasional pemerintah Desa;
- c. Pelaksanaan pembangunan Desa;
- d. Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Tunjangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, dihitung dengan ketentuan sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh desa.
- (2) Total Tunjangan sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dibagi secara merata kepada Kepala Desa dan perangkatnya.
- (3) Perhitungan tunjangan dihitung dengan rumus :

$$\text{Total Tunjangan Aparat Desa} = \text{DBH per Desa} \times 35\%$$

$$\text{Tunjangan per orang/ bulan} = \frac{\text{Total Tunjangan Aparat Desa} / 12 \text{ bulan}}{\text{Jumlah Aparat Desa}}$$

$$\boxed{\text{Tunjangan Kepala Desa}} = \text{Tunjangan per Orang} + \text{Rp. } 5.000,- / \text{bulan}$$

$$\boxed{\text{Tunjangan Perangkat Desa}} = \text{Tunjangan per Orang} + \text{Rp. } 1.000,- / \text{bulan}$$

- (4) Perhitungan Final Tunjangan Aparatur Desa perbulan dilakukan pembulatan hanya angka ribuan atau lebih tanpa nilai angka / nol (0) ratusan, nol puluhan (0) dan nol satuan (0) rupiah, agar dimuat dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Perhitungan Tunjangan ini berlaku untuk Alokasi yang bersumber dari Dana Bagian Hasil Pajak dan Reribusi Daerah.
- (6) Tatacara perhitungan Tunjangan Aparatur Desa secara menyeluruh akan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pengadaan barang dan/ atau jasa di Desa yang sumber pembiayaannya dari DBH Pajak dan Retribusi Daerah mengikuti pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa yang diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Kepala Desa harus melaporkan kepada Bupati perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang paling sedikit memuat :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
 - b. Masalah yang dihadapi, dan
 - c. Hasil akhir penggunaan Dana.
- (2) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari pelaksana di tingkat desa diketahui kepala desa ke Camat secara bertahap dan Camat membuat laporan dengan merekap seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kemudian melaporkan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia di kantor Kepala Desa sehingga dapat diakses oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

Bagian Keempat Pengawasan Penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan melalui :
 - a. Pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa;
 - b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten; dan
 - c. Pengawasan struktural dilakukan oleh Camat, BPKAD Kabupaten Murung Raya.
- (2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat desa kemudian kecamatan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah tidak diperkenankan untuk menutup/membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan masyarakat oleh Pemerintah Desa.
- (2) Bagi yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, setiap Desa yang menerima DBH Pajak dan Retribusi Daerah wajib mencantumkan dalam APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan dalam tahun berjalan.

BAB VI **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.



Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 19 November 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

NYARUTONO TUNJAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR 28.


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA.

RINCIAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK	RETRIBUSI DAERAH	BESARAN (RP)
1	2	3	4	5	6=4+5
1	MURUNG	1 DIRUNG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		2 MALASAN	7,006,000	2,075,300	9,081,300
		3 BATU PUTIH	29,603,400	2,075,300	31,678,700
		4 MANGKAHUI	41,517,200	2,075,300	43,592,500
		5 PANUUT	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		6 MUARA UNTU	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		7 MUARA JAAN	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		8 BAHITOM	17,641,100	2,075,300	19,716,400
		9 DANAU USUNG	12,888,900	2,075,300	14,964,200
		10 JUKING PAJANG	10,630,700	2,075,300	12,706,000
		11 MUARA SUMPOI	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		12 MUARA BUMBAN	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		13 PENYANG	6,514,600	2,075,300	8,589,900
JUMLAH I			147,150,500	26,978,900	174,129,400
2	TANAH SIANG	1 KONUT	3,950,200	2,075,300	6,025,500
		2 TINO TALIH	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		3 OSOM TOMPOK	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		4 BELAWAN	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		5 OLUNG SOLOI	5,595,000	2,075,300	7,670,300
		6 SUNGAI LUNUK	5,935,000	2,075,300	8,010,300
		7 MUWUN	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		8 CANGKANG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		9 PURUK BATU	10,925,800	2,075,300	13,001,100
		10 KALANG KALUH	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		11 TABULANG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		12 KARALI	5,915,300	2,075,300	7,990,600
		13 OLUNG ULU	3,614,600	2,075,300	5,689,900
		14 OLUNG DOJOU	7,808,200	2,075,300	9,883,500
		15 DOAN ARUNG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		16 MAHANYAN	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		17 SERUHUNG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		18 OLUNG SIRON	3,599,000	2,075,300	5,674,300
		19 TOKUNG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		20 DIRUNG BAKUNG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		21 OLUNG NANGO	13,997,900	2,075,300	16,073,200
		22 MANTIAT PARI	3,933,300	2,075,300	6,008,600
		23 KOLAM	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		24 NONO KLIWON	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		25 OLUNG BALO	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		26 MANGKOLISOI	3,558,100	2,075,300	5,633,400
JUMLAH II			122,203,900	53,957,800	176,161,700
3	TANAH SIANG SELATAN	1 ORENG	3,757,900	2,080,500	5,838,400
		2 OLUNG MURO	16,838,300	2,075,300	18,913,600
		3 OLUNG HANANGAN	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		4 DIRUNG LINGKIN	7,221,700	2,075,300	9,297,000
		5 DATAH KOTOU	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		6 TAHUJAN ONTU	5,473,400	2,075,300	7,548,700
		7 PURUK KAMBANG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		JUMLAH III	43,965,600	14,532,300	58,497,900

NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK	RETRIBUSI DAERAH	BESARAN (RP)
1	2	3	4	5	6=4+5
4	BARITO TUHUP RAYA	1 BUMBAN TUHUP	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		2 MAKUNJUNG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		3 DIRUNG SARARONG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		4 KOHONG	4,403,000	2,075,300	6,478,300
		5 HINGAN TOKUNG	7,574,800	2,075,300	9,650,100
		6 LIANG NYALING	4,999,900	2,075,300	7,075,200
		7 TUMBANG BAUH	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		8 TUMBANG MASALO	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		9 BATU TOJAH	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		10 TUMBANG BALOI	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		11 CINTA BUDIMAN	5,776,600	2,075,300	7,851,900
		JUMLAH IV	47,661,000	22,828,300	70,489,300
5	LAUNG TUHUP	1 BATU TUTUP	9,284,600	2,075,300	11,359,900
		2 TUMBANG BAHAN	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		3 MUARA LAUNG II	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		4 BERAS BELANGE	9,327,000	2,075,300	11,402,300
		5 PELACI	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		6 BIHA	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		7 DIRUNG PUNDU	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		8 DIRUNG PINANG	7,731,700	2,075,300	9,807,000
		9 MUARA TUPUH	11,873,700	2,075,300	13,949,000
		10 NARUI	6,042,000	2,075,300	8,117,300
		11 TUMBANG BANA	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		12 LAKUTAN	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		13 TAWAI HAUI	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		14 PENDA SIRON	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		15 MUARA MARUEI I	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		16 MUARA MARUEI II	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		17 BERALANG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		18 KALANG DUHUNG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		19 BATU BUA II	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		20 TAHUJAN LAUNG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		21 TUMBANG BONDANG	15,501,700	2,075,300	17,577,000
		22 TUMBANG TONDUK	5,254,400	2,075,300	7,329,700
		23 BATU KARANG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		JUMLAH V	121,944,700	47,731,900	169,676,600
6	PERMATA INTAN	1 SUNGAI GULA	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		2 SUNGAI BATANG	9,999,500	2,075,300	12,074,800
		3 TUMBANG SALIO	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		4 PURNAMA	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		5 SUNGAI LOBANG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		6 PANTAI LAGA	7,265,700	2,075,300	9,341,000
		7 BARATU	9,372,000	2,075,300	11,447,300
		8 JUKING SOPAN	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		9 MUARA BABUAT	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		10 SEI BAKANON	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		JUMLAH VI	51,543,900	20,753,000	72,296,900
7	SUNGAI BABUAT	1 BATU MIRAU	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		2 TAMBELUM	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		3 TUMBANG BANTIAN	16,343,100	2,075,300	18,418,400
		4 TUMBANG SAAN	8,155,900	2,075,300	10,231,200
		5 TUMBANG KOLON	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		6 TUMBANG APAT	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		JUMLAH VII	38,731,400	12,451,800	51,183,200

NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK	RETRIBUSI DAERAH	BESARAN (RP)
1	2	3	4	5	6=4+5
8	SUMBER BARITO	1 KALAPEH BARU	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		2 TUMBANG MASAO	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		3 BATU MAKAP	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		4 OLONG LIKO	7,677,700	2,075,300	9,753,000
		5 TELOK JOLO	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		6 LAAS BARU	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		7 TUMBANG TUAN	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		8 TUMBANG MOLUT	4,793,300	2,075,300	6,868,600
		JUMLAH VIII	33,819,600	16,602,400	50,422,000
9	SERIBU RIAM	1 TUMBANG TOHAN	6,167,900	2,075,300	8,243,200
		2 TUMBANG NAAN	9,576,700	2,075,300	11,652,000
		3 MUARA JOLOI I	16,026,800	2,075,300	18,102,100
		4 MUARA JOLOI II	10,679,000	2,075,300	12,754,300
		5 PARAHAU	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		6 TUMBANG JOJANG	6,636,200	2,075,300	8,711,500
		7 TAKAJUNG	5,742,800	2,075,300	7,818,100
		JUMLAH IX	58,387,500	14,527,100	72,914,600
10	U'UT MURUNG	1 TUMBANG TUJANG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		2 TUMBANG OLONG	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		3 KALASIN	8,259,500	2,075,300	10,334,800
		4 TUMBANG TOPUS	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		5 TUMBANG OLONG II	3,558,100	2,075,300	5,633,400
		JUMLAH X		471,103,510	32,868,400
TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X					928,640,000



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH